



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I ASLI**, Tempat/tanggal lahir, Madiun, 05 April 1945/ 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON II ASLI**, Tempat/tanggal lahir, Madiun, 30 Juni 1951/ 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut pula Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. pada tanggal 22 Januari 2018 dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matsirun dengan disaksikan oleh (2) dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Sayid (sudah meninggal) dan Suradi (umur 55 tahun) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (Lima Rupiah) setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

4.-----Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum/ telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :

1. Karno bin Mesiran Umur 42 tahun;
2. Karman bin Mesiran Umur 40 tahun;
3. Misri bin Mesiran Umur 38 tahun;
4. Mujiati bin Mesiran Umur 36 tahun;
5. Hartanto bin Mesiran Umur 34 tahun;
6. Murwati bin Mesiran Umur 32 tahun;

6.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena petugas P3N tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo untuk dicatatkan;

7.-----Bahwa permohonan isbat nikah ini akan digunakan sebagai salah satu persyaratan menunaikan ibadah Umroh;

8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq.

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menetapkan, sahnyalah pernikahan Pemohon I Nama PEMOHON I ASLI dengan Pemohon II Nama PEMOHON II ASLI yang dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- 3.-----Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.-----Membebakan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing telah hadir sendiri menghadap ke muka persidangan;

-----Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Mesiran (Pemohon I) Nomor 35190201019805188, tanggal 16 April 2008 yang diterbitkan oleh Camat Dolopo, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mesiran (Pemohon I), dengan N.I.K. 3519020504450001 tanggal 28 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmi (Pemohon II) dengan N.I.K. 3519027006510040 tanggal 02 April 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P3);

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nomor 470/18/402.414.08/2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, bukti tanda (P4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Isbat Nikah Nomor B-014/Kua.13.34.12/PW.01/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P5);

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman DI KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

-----Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;

----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1966 di Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

-----Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;

-----Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Matsirun, namun dalam pelaksanaan ijab qabulnya mewakilkan kepada modin/P3N setempat bernama Miskun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sayid dan Suradi, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya sekitar 100 orang;

--Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena Modin/P3N tersebut tidak melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 06 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1966 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

- Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut tata cara hukum Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Matsirun, namun dalam pelaksanaan ijab qabulnya mewakilkan kepada modin/P3N setempat bernama Miskun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sayid dan Suradi, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya sekitar 100 orang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena Modin/P3N tersebut tidak melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga, masyarakat desa setempat sampai sekarang tidak ada yang berkeberatan atau mempersoalkan rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 06 orang anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi dan Para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan itsbat nikah, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 yang dilangsungkan di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Matsirun, dihadapan dua orang saksi, Sayid dan Suradi serta dihadiri oleh para undangan yang lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai dan memohon agar pernikahan tersebut di sahkan untuk memperoleh surat/buku nikah sebagai persyaratan penerbitan Paspur dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1) sampai dengan (P5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mesiran (Pemohon I) sedang bukti (P2) dan (P3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, adalah merupakan akta otentik, di mana bukti (P1) membuktikan bahwa Para Pemohon telah terdaftar dan diakui secara sah oleh pemerintah setempat sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari Mesiran (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga dan dan Karmi (Pemohon II) sebagai isteri;

Menimbang, bahwa sementara itu sesuai bukti (P2) dan (P3), Para Pemohon telah tercatat sebagai penduduk yang saat ini bertempat tinggal di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P4) berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten madiun, atas nama Mesiran (Pemohon I) telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa Mesiran (Pemohon I) adalah suami dari seorang perempuan bernama Karmi (Pemohon II);

Menimbang, bahwa, bukti (P5) berupa fotokopi surat rekomendasi permohonan isbat nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di dalam register perkawinan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi dewasa masing-masing : SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON secara terpisah di bawah sumpah telah memberikan keterangan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa saksi-saksi hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 yang dilangsungkan di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Matsirun, dinikahkan oleh P3N/Modin desa setempat bernama Miskun, atas kuasa dari wali nikah Pemohon II tersebut, pernikahan mana dihadiri pula oleh dua orang saksi laki-laki, Sayid dan Suradi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tunai, kemudian Para Pemohon telah hidup berumah

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagai layaknya suami isteri ditengah masyarakat Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan keberadaannya oleh masyarakat setempat telah diterima dan diakui sebagai layaknya pasangan suami isteri dan telah menjalani hidup berumah tangga dalam sebuah keluarga ditengah lingkungan masyarakat, dan selama ini tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dan mempersoalkan rumah tangga para Pemohon, saksi-saksi juga menerangkan bawa Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matsirun dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki bernama Sayid dan Suradi, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,-(lima rupiah) tunai;
- Bahwa yang bertindak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3N/Modin desa setempat bernama Miskun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sehingga Para Pemohon tidak memiliki dokumen pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal/menetap sebagai penduduk Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan masyarakat

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tidak pernah ada yang keberatan dan mempersoalkan rumah tangga Para Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 tersebut apabila dikonversi ke dalam kalender Hijriyah, maka bertepatan pada hari Senin, tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1386 Hijriyah, dan meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun demikian ternyata pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut *Hukum Munakahat Islam*, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sama-sama mengakui serta membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah* di dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار المبالغ المعاقل بِنكاح امرأ ة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya";

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam dan diperkuat pula dengan pengakuan para Pemohon, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perihal pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana pernikahan tersebut dilaksanakan yakni Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, maka untuk ketertiban administrasi serta sinkronisasi antara dokumen pernikahan dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, secara *ex officio* Majelis Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon, yang sekaligus merupakan tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 (ayat 1) huruf a, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dengan Pemohon II (PEMOHON II ASLI) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 1966 Miladiyah bertepatan tanggal 07 Rab'ul Akhir 1386 Hijriyah di Desa Ngeprih, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadi akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
5. Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)